



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
34874 081278144757

Pemerintah Kab. Pesisir Barat / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Izin Belajar ASN

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kepala OPD
2. Formulir Pengajuan izin belajar
3. Surat rekomendasi dari Kepala OPD
4. Surat keterangan uraian tugas
5. Fotocopy SK 80x legalisir
6. Fotocopy SK 100 legaksir
7. Fotocopy ijazah terakhir
8. Fotocopy SKP satu tahun legalisir
9. Surat pernyataan izin belajar bermaterai 6000
10. Surat pernyataan sedang tidak menjalani hukuman disiplin .
11. Fotocopy KTM (Kartu Tanda Mahasiswa)
12. Fotocopy Karpeg legalisir
13. Surat Keterangan dari lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menempuh pendidikan dilembaga tersebut

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
34874 081278144757

Pemerintah Kab. Pesisir Barat / Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Pemohon mengajukan kepada OPD (untuk mendapatkan pertimbangan teknis), Kepala OPD mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan rekomendasi mengiuti tes.
2. Kepala BKD melanjutkan disposisi Bupati untuk memerintahkan Kabid memproses sesuai ketentuan. Kemudian kabid menugaskan Kasubid memeriksa kelengkapan berkas dan melanjutkan dengan menugaskan staf untuk membuat surat rekomendasi.
3. setelah surat rekomendasi dibuat kemudian dinaikan dan diparaf oleh kabid, sekretaris ke kepala BKD Agar surat rekomendasi itu dapat ditandatangani BUPATI. Jika surat tersebut sudah turun langsung Menyerahkan surat rekomendasi kepada pemohon.
4. pemohon mengikuti seleksi dan penyampaian keterangan lulus ke bupati untuk mengajukan permohonan SK Izin Belajar.
5. Kasubid memeriksa kelengkapan berkas dan melanjutkan dengan menugaskan staf untuk membuat SK Izin belajar, memaraf SK Izin Belajar untuk ditandatangani oleh bupati. setelah selesai langsung menyerahkan SK Izin Belajar kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Max 1 bulan

Pengaduan Layanan

www.Lapor.go.id